



PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Pemerintah Daerah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang memberikan informasi yang jelas, terukur, dan akuntabel terhadap tata kelola keuangan daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 13);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
dan
GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berupa Laporan Keuangan yang memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. laporan operasional;
 - d. laporan perubahan ekuitas;
 - e. neraca;
 - f. laporan arus kas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp. 9.365.471.515.325,67
b. belanja	<u>Rp. 9.986.089.214.540,49</u>
<i>Surplus/(Defisit)</i>	(Rp. 620.617.699.214,82)
c. pembiayaan:	
1. penerimaan	Rp. 1.009.209.884.358,49
2. pengeluaran	<u>Rp. 0,00</u>
<i>Jumlah Pembiayaan Netto</i>	Rp. 1.009.209.884.358,49
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Sebelum Koreksi	Rp. 388.592.185.153,67
Koreksi SiLPA	(Rp. 0,00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp. 388.592.185.358,67

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp460.536.080.534,33 (empat ratus enam puluh miliar lima ratus tiga puluh enam delapan puluh ribu lima ratus tiga puluh empat koma tiga tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|-----|-----------------------------|
| 1. anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp. | 9.926.007.595.860,00 |
| 2. realisasi | Rp. | <u>9.365.471.515.325,67</u> |
| Selisih lebih | Rp. | 460.536.080.534,33 |
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp1.250.762.095.364,00 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar tujuh ratus enam puluh dua juta sembilan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---------------------------------------|-----|-----------------------------|
| 1. anggaran belanja setelah perubahan | Rp. | 11.236.851.309.904,49 |
| 2. realisasi | Rp. | <u>9.986.089.214.540,49</u> |
| Selisih Kurang | Rp. | 1.250.762.095.364,00 |
- c. selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp709.226.014.829,67 (tujuh ratus sembilan miliar dua ratus dua puluh enam juta empat belas ribu delapan ratus dua puluh sembilan koma enam tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---------------------------------------|-----|---------------------------|
| 1. defisit anggaran setelah perubahan | Rp. | 1.410.843.714.044,49 |
| 2. surplus realisasi | Rp. | <u>620.617.699.214,82</u> |
| Selisih kurang | Rp. | 709.226.014.829,67 |
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp401.633.829.676,00 (empat ratus satu miliar enam ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---|-----|-----------------------------|
| 1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 1.410.843.714.044,19 |
| 2. realisasi | Rp. | <u>1.009.209.884.368,49</u> |
| Selisih Lebih | Rp. | 401.633.829.676,00 |
- e. selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|-----|-------------|
| 1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 0,00 |
| 2. realisasi | Rp. | <u>0,00</u> |
| Selisih Lebih | Rp. | 0,00 |
- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp401.633.829.676,00 (empat ratus satu miliar enam ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|-----|-----------------------------|
| 1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp. | 1.410.843.714.044,49 |
| 2. realisasi | Rp. | <u>1.009.209.884.368,49</u> |
| Selisih Lebih | Rp. | 401.633.829.676,00 |

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal	Rp.	72.064.281.794,49
b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp.	72.064.281.794,49
Sub Total	Rp.	0,00
c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp.	388.592.185.153,67
Sub Total	Rp.	388.592.185.153,67
d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp.	0,00
lain-lain	(Rp.)	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	388.592.185.183,67

Pasal 5

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. pendapatan laporan operasional	Rp.	8.209.994.567.103,00
b. beban	(Rp.)	8.479.509.486.014,00
defisit dari operasi	Rp.	269.514.918.911,00
c. surplus/defisit dari kegiatan non operasional :		
1. surplus non operasional	Rp.	0,00
2. defisit non operasional	(Rp.)	337.131.639,00
Jumlah	Rp.	337.131.639,00
d. surplus/defisit laporan operasional	Rp.	269.852.050.550,00
e. pos luar biasa		
1. pendapatan luar biasa	Rp.	3.100.891.226,20
2. beban luar biasa	Rp.	3.710.700,00
Jumlah	Rp.	3.097.180.526,20
SURPLUS/DEFISIT-LO	(Rp.)	266.754.870.023,80

Pasal 6

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. ekuitas awal	Rp.	17.381.912.823.212,29
b. surplus laporan operasional	(Rp.)	266.754.870.023,80
c. koreksi	Rp.	592.951.658.200,34
Ekuitas Akhir	Rp.	17.108.109.611.388,83

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. jumlah aset	Rp.	19.636.742.626.216,69
b. jumlah kewajiban	Rp.	1.928.633.014.817,86
c. jumlah ekuitas dana	Rp.	17.708.109.611.388,83

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. saldo awal kas	Rp.	75.184.183.089,89
b. arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp.	572.878.062.213,28

c. arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan	(Rp. 1.193.495.761.428,10)
d. arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan	Rp. 937.146.602.574,00
e. arus kas bersih dari aktivitas non anggaran	(Rp. 3.115.276.256,40)
f. kenaikan/penurunan Kas	Rp. 313.412.627.102,78
g. saldo awal kas di bendahara umum daerah	Rp. 75.184.183.089,89(+)
h. saldo akhir kas di bendahara umum daerah	Rp. 285.019.621.969,48
i. saldo akhir kas di bendahara pengeluaran	Rp. 2.751.604.848,00
j. saldo akhir kas di bendahara penerimaan	Rp. 0,00
k. saldo akhir kas di BLUD	Rp. 98.890.058.267,19
l. saldo akhir kas di bendahara Dana BOS	Rp. 1.935.525.108,00(+)
m. saldo akhir kas per 31 Desember 2020	Rp. 388.596.810.192,67

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yaitu dengan rincian masing-masing:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas:
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : Laporan operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan arus kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;

- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah; dan
- u. Lampiran XXI : Laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah merupakan laporan kinerja badan usaha milik daerah/perusahaan daerah sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 25 Agustus 2021
Plt. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd.

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 25 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd.

ABDUL HAYAT

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN: (4-128/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

I. UMUM

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, maka pengelolaan keuangan daerah perlu diselenggarakan secara terbuka dan bertanggung jawab. Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 ini disusun sebagai wujud dalam memenuhi amanah peraturan perundang-undangan, yaitu sesuai ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan ketentuan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam memenuhi tanggungjawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menyelenggarakan sistem penatausahaan akuntansi dalam menyusun Laporan Keuangan berbasis akrual yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang terdiri atas 7 (tujuh) Laporan Keuangan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), serta dilampiri Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah. Seluruh Laporan Keuangan tersebut telah di Audit oleh BPK-RI Perwakilan Prov.Sulsel.

Penyajian laporan keuangan tersebut di atas telah melalui serangkaian tahapan hingga pada audit yang telah dilaksanakan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Rangkaian tahapan tersebut menghasilkan berbagai catatan penting sebagai bahan evaluasi untuk melakukan pembenahan terhadap tata kelola keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 agar menjadi lebih baik pada masa yang akan datang.

Dengan memperhatikan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020, di dalam Peraturan Daerah ini disampaikan angka-angka yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.